

PERUSAHAAN- AIR-MINUM

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 8, LD. 2003/NO. 25, TLD NO. 25, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN AIR MINUM KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Pemalang, maka sarana dan prasarana air minum harus dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dan dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 Tahun 1982; Kepres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 2 tahun 1998; Permendagri No. 7 tahun 1998; Permendagri No. 34 tahun 2000; Keputusan bersama mendagri dan menpu No. 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/JKpts/1984;Kepmenotda No. 8 Tahun 2000; Inmendagri No. 25 Tahun 1999.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pembentukan dan pendirian, nama dan tempat kedudukan, sifat, tujuan dan lapangan usaha, modal, pengelolaan, pengurus, susunan organisasi, kepegawaian, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tarif dan tahun buku, anggaran perusahaan daerah air minum, laporan keuangan dan kegiatan pdam, penetapan dan penggunaan laba usaha, pemeriksaan, pembubaran, ketentuan lain-lainketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 1993 Nomor 5 seri D Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2004.